

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau di mana terdapat banyak hutan tropis yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil oksigen terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hutan tropis di Indonesia yang mampu menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂, maka dari inilah Indonesia disebut sebagai “paru - paru dunia”. Negara Indonesia sendiri memiliki hutan yang sangat luas dengan berbagai flora dan fauna yang harus dilindungi. Semakin berkembangnya zaman, manusia semakin memiliki kebutuhan yang diperlukan dalam bertahan hidup seperti pemenuhan sandang dan pangan. Kini manusia semakin banyak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran alam secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu alam membutuhkan perlindungan. melindungi alam yang ditinggali oleh berbagai makhluk hidup yang ada merupakan suatu kewajiban setiap manusia. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan dan pengawasan untuk menjaga alam.

Cara manusia melindungi alam itu sendiri salah satunya dengan membuat hukum atau peraturan yang dapat mengatur perilaku manusia dalam mencemari alam dan lingkungan sekitar manusia. peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu sendiri merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui

tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini berbagai peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya.

Negara Indonesia sudah menjamin kehidupan rakyatnya dalam memiliki lingkungan yang sehat seperti pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” dari pernyataan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) maka manusia terutama rakyat Indonesia diwajibkan menjaga lingkungan dan alamnya untuk kehidupan yang sehat dan lebih baik.

Mengenai perlindungan lingkungan hidup sendiri sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.” Menurut Munadjat Danusaputo, lingkungan hidup adalah benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹

Di Indonesia yang memiliki hutan yang luas, sangatlah membutuhkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang ada karena di Indonesia sendiri kini banyaknya alih fungsi pertanahan yang dijadikan perkebunan dan tempat pabrik-pabrik terutama perkebunan kelapa sawit di mana oleh masyarakat Indonesia hutan yang luas dan rindang yang menjadi sumber dari lingkungan hidup kini telah di alih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Negara Indonesia merupakan produsen minyak kelapa terbesar di dunia di mana pada tahun 2019 Indonesia mampu mencapai angka 43 juta metric ton yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebanyak 3.61%. Indonesia juga menempati peringkat pertama di dunia mengenai luas lahan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 11.75 juta hektare.² Beberapa provinsi di Indonesia yang menyumbang lahan kelapa sawit terbesar adalah Riau dengan luas mencapai 2.74 juta hektar; Sumatra Utara dengan luas mencapai 1.74 juta hektare; Kalimantan Barat dengan

¹ Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 Umum, Binacipta, Jakarta, h. 67.

² *Brahm*, Lima Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/brahm-1/produsen-minyak-kelapa-sawit-c1c2/5>, diakses pada 24 Juni 2021.

luas 1.53 juta hektare; Kalimantan Tengah dengan luas 1.51 juta hektare.³ Kalimantan Tengah yang merupakan penghasil kelapa sawit terbesar, maka produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah terbilang sangat banyak sehingga banyak pabrik kelapa sawit yang dibangun di Kalimantan Tengah. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dianggap dapat menyelesaikan sebagian masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, terutama akibat yang ditimbulkan dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kelapa sawit dan produk turunannya merupakan sumber pendapatan daerah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja.⁴ Hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong dalam menanam dan menghasilkan kelapa sawit. Kini kelapa sawit menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi masyarakat dan pendiri pabrik. Hingga sekarang kegiatan kelapa sawit masih eksis di kalangan masyarakat dan pengusaha.

Kegiatan perkebunan kelapa sawit ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif yang menguntungkan masyarakat Kalimantan tengah ini adalah dengan banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan maka hal ini menyebabkan rendahnya angka pengangguran karena menyediakan lapangan pekerjaan. Masyarakat Kalimantan Tengah yang penduduknya bisa dibilang memiliki pendidikan yang rendah mengakibatkan banyak penduduk yang hanya

³ *Muhammad Idris*, Deretan Daerah dengan Lahan Sawit Terluas, <https://money.kompas.com/read/2020/02/01/164000226/deretan-daerah-dengan-lahan-sawitt-erluas-siapa-juaranya->, diakses pada 24 Juni 2021.

⁴ *Mashudi Noorsalim*, Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PengaruhPembangunan-Perkebunan-Sawit.pdf>, diakses pada 1 September 2021.

bergantung pada pertanian. Namun, dengan adanya pabrik kelapa sawit masyarakat kini beralih profesi ke perkebunan kelapa sawit yang memiliki keuntungan di atas rata-rata penghasilan bertani biasa yang dapat menghidupi keluarga dan menjamin kehidupan yang lebih baik. Namun dibalik dampak positif yang menguntungkan, kegiatan kelapa sawit ini juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan hidup, kegiatan pabrik yaitu dengan menghasilkan minyak kelapa sawit yang akan di produksi bahkan hingga menembus pasar internasional memproduksi minyak kelapa sawit yang diinginkan konsumen, kelapa sawit tersebut akan menghasilkan limbah yang dapat merugikan lingkungan yang ada di sekitar pabrik kelapa sawit tersebut.

Dalam hal pembukaan lahan perkebunan, pelaku usaha haruslah memiliki izin perkebunan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan “Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan”. Sehingga, apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha perkebunan maka, pelaku usaha tidak dapat membuka lahan perkebunan. Dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya menghasilkan limbah dan salah satunya adalah limbah B3. Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan adalah izin lingkungan. Terutama dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah di mana terdapat 5 (lima) kewajiban

yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terwujud dalam bentuk perizinan yaitu perizinan penyimpanan, perizinan pengumpulan, perizinan pengangkutan, perizinan pemanfaatan, dan perizinan pengolahan limbah B3. Namun dalam praktik dan penerapan telah menimbulkan permasalahan.

Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Lamandau banyak pabrik-pabrik kelapa sawit yang beroperasi hingga saat ini. Dalam kasusnya pada PT. Sumber Adinusa Lestari atau warga setempat menyebutnya dengan PT SAL menimbulkan keresahan bagi warga sekitar pabrik. Limbah yang dihasilkan oleh PT. SAL menimbulkan bau yang sangat menyengat. Hal ini membuat warga merasa tidak nyaman dan terganggu. Bahkan bau yang keluar dapat menyebabkan gangguan pernapasan, banyak warga yang mengatakan bahwa rumah yang berjarak 5 km dari keberadaan pabrik masih dapat mencium bau limbah tersebut. Warga mengatakan bahwa bau menyengat yang berasal dari limbah sangat mengganggu apalagi saat malam hari di mana ada angin dan membuat warga tidak bisa beristirahat sebagaimana mestinya. Dalam hal limbah ini pabrik kelapa sawit yang dilaporkan yaitu PT. Sumber Adinusa Lestari (SAL). Hal ini membuat warga melakukan demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamandau untuk menutup pabrik yang menimbulkan bau limbah ini. Seperti yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Kecamatan Kujan Kabupaten Lamandau yang menuntut enam poin kepada pemerintah yang di mana poin utamanya adalah meminta agar masalah bau limbah bisa diatasi dalam satu bulan ke depan. Apabila kesepakatan tidak diindahkan, tindakan tegas adalah

ditutup.⁵ Berdasarkan kenyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT KEGIATAN PABRIK PT. SUMBER ADINUSA LESTARI DI KABUPATEN LAMANDAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, maka perumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran limbah dari pengolahan kelapa sawit oleh kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup akibat limbah dari pengolahan kelapa sawit oleh kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

⁵ *Administrator*, Dua Pabrik Kelapa Sawit Terancam Ditutup, Akibat Bau Limbah Menyengat, <https://www.infosawit.com/news/6731/dua-pabrik-pabrik-kelapa-sawit-terancam-ditutup--akibat-bau-limbah-menyengat.>, diakses pada 1 September 2021.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran limbah kelapa sawit oleh kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala dan upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup akibat limbah dari pengolahan kelapa sawit oleh kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutama di bidang hukum lingkungan khususnya mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

- a. Bupati Daerah Kabupaten Lamandau

Penulisan hukum ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Lamandau terutama pada Bupati kabupaten Lamandau untuk lebih memperhatikan dalam pelaksanaan peraturan daerah dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi kelapa sawit di kabupaten Lamandau.

- b. Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau

Penulisan hukum ini dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk lebih tegas dalam menindak pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik kelapa sawit dan meningkatkan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit dalam pengolahan limbah.

c. Perusahaan kelapa sawit

Penulisan hukum ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan kelapa sawit untuk lebih memperhatikan syarat dan konsekuensi dalam menjalankan pabrik kelapa sawit untuk pengolahan limbah agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga sekitar pabrik.

d. Masyarakat di Kabupaten Lamandau

Penulisan hukum ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat terutama warga Kabupaten Lamandau agar lebih sigap dalam menyadari pencemaran yang terjadi di sekitar lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah merupakan hasil dari karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

1. Skripsi

a. Judul skripsi

Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur Oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

b. Identitas penulis

Nama : Annisa Septia Ayunda

NIM : 1510111063

Program studi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

c. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat?

2. Bagaimana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat?

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur Di Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Baku Mutu Air Limbah, yaitu setiap kegiatan industri wajib melakukan pemantauan tes kualitas air limbah sekali sebulan dan melaporkan hasil tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup setiap tiga bulan. Tetapi kenyataannya PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur hanya melakukan pemantauan tes kualitas air limbah sekali tiga bulan. Padahal setiap tiga bulan itu adalah rentang waktu untuk melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup. Jika hal ini dilakukan terus menerus dilakukan, dikhawatirkan PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur tidak optimal dalam mengevaluasi kualitas air limbah yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Akibat yang ditimbulkan dari tidak konsistennya PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur dalam melakukan pemantauan air limbah adalah sepanjang tahun 2017 air limbah yang dibuang ke sungai selalu berada diatas baku mutu. Sampai sekarang pun baku mutu air limbah yang dibuang masih berada diatas parameter, tetapi baik pihak PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memberikan hasil tes laboratorium dari tahun 2018 keatas karena alasan tertentu.

Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur Di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan karena baru adanya laporan dari masyarakat bahwa PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur membuang limbah cair yang masih berada diatas baku mutu sehingga mencemari sungai. Selain itu pengawasan juga merupakan salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan ini diatur dalam SK Rencana Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam SK tersebut, pengawasan langsung dilakukan sekali

enam bulan dengan mengambil sampel air limbah langsung ke kolam IPAL milik PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung hanya sekali dalam setahun, dan jika baru ada laporan dari masyarakat. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pengolahan air limbah dapat diawasi secara maksimal agar tidak mencemari sungai dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Selanjutnya ketika ditemukan bahwa PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur membuang air limbah diatas baku mutu tetapi Dinas Lingkungan Hidup sama sekali tidak memberikan sanksi apapun seperti yang telah diatur dalam SK Rencana Kerja, ketidaktegasan tersebut menyebabkan air limbah yang dibuang terus menerus berada diatas baku mutu dan menyebabkan pencemaran.

Persamaan antara penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan yaitu sama-sama membahas mengenai limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit dimana sama-sama dilakukannya pengawasan pada pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian hukum yang penulis kaji adalah dimana penelitian penulis lebih mendalami peraturan atau hukum yang mengatur sedangkan penelitian ini lebih ke Pengawasan. Perbedaan juga terdapat dalam jenis penelitian dimana penelitian ini adalah yuridis Empiris.

2. Skripsi

a. Judul skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat
Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten
Kotawaringin Timur

b. Identitas penulis

Nama : Rossiana Mayangsari

NIM : 150511909

Program studi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

c. Rumusan masalah

Berdasarkan hal diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun permasalahan yang hendak dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di kabupaten Kotawaringin Timur ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ?

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi lingkungan dari kegiatan kelapa sawit yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan adalah dengan pengawasan, pembinaan/monitoring dan penyediaan lahan hijau berupa taman. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan adalah sanksi administrative berupa pemulihan fungsi lingkungan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh sudah sangat baik. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga dalam melakukan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adapun dalam melakukan perlindungan hukum secara represif, Pemerintah harus melakukan tes terhadap lingkungan yang diduga terjadi pencemaran. Tes dilakukan dengan mengambil sampel dan kemudian sampel dikirim ke Pusat. Hal ini membutuhkan waktu sehingga Pemerintah tidak dapat memberikan sanksi administratif sebelum hasil dikeluarkan. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini dirasa kurang efektif karena kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan pada bagian yang khusus mengurus pengawasan dan penegakan Hukum. Sampel yang dikirim ke Laboratorium Daerah dan menunggu

hasil selama kurang lebih satu bulan membuat pemberian sanksi administratif terhambat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sekitar 410.833,37 Ha menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, pembinaan atau *monitoring*. b. Kendala dari aspek sumber daya manusia. Tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum sangatlah kurang. Perlu adanya 57 penambahan jumlah tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur c. Kendala dari aspek akses jalan. Perusahaan Kelapa Sawit beberapa ada yang terletak di sekitar Dinas Lingkungan Hidup. Namun sebagian lainnya berada jauh dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu jalanan yang rusak dan belum adanya perbaikan infrastruktur menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup mengalami kendala untuk mencapai beberapa perusahaan kelapa sawit.

Persamaan antara penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum akibat limbah kelapa sawit, penelitian ini juga memiliki persamaan Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Namun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian hukum yang penulis kaji adalah bahwa penulis memiliki persoalan Hukum yang berbeda, perbedaan lokasi juga berbeda

dimana penelitian ini di Kota Sampit sedangkan penulis di Kabupaten Lamandau. pabrik sawit yang diteliti berbeda penelitian ini adalah PT. Mustika Sembuluh sedangkan penulis PT. Sumber adinusa Lestari. terlihat dari perbedaan lokasi maka penanganan dalam pencemaran pun berbeda karna mengikuti peraturan daerah masing-masing.

3. Skripsi

a. Judul Skripsi

Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan

b. Identitas Penulis

Nama : Wulan Rahmadini

NIM : 1506200189

Program studi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana bentuk terjadinya pencemaran sungai sebagai sumber air di Desa Kuta Tinggi?

b. Bagaimana pertanggung jawaban hukum PT. Ensem Lestari terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat?

c. Bagaimana bentuk hambatan penyelesaian bagi PT. Ensem Lestari ke pada masyarakat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

d. Kesimpulan

Terjadinya pencemaran air sungai di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan diakibatkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah sehingga mengakibatkan air sungai berwarna coklat. Air sungai sampai ke pemukiman masyarakat akibat air limbah di lahan perkebunan PT. Ensem Lestari. Berdasarkan hasil uji laboratorium PT. Ensem Lestari jelas sudah melakukan pencemaran air sungai, maka pihak PT. Ensem Lestari seharusnya melakukan upaya negosiasi dan mediasi yang dilakukan masyarakat Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan dan upaya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Ensem Lestari. Hambatan dalam penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya pejabat PPLHD dan PPNS untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan/industri yang ada di daerah ini. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih kurang dan perlu dilakukan sosialisasi.

Persamaan antara penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan yaitu sama-sama membahas pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pabrik. Namun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian hukum yang penulis kaji bahwa penelitian ini lebih ke pencemaran air sedangkan penelitian

penulis lebih ke pencemaran udara, perbedaan juga terletak di Jenis penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan penelitian Empiris sedangkan penulis Normatif.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.⁶
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1)
3. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14)

⁶ Tesis Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 5 Mei 2022.

4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 20)
5. Kelapa sawit adalah kelapa yang bunganya berupa tandan bercabang dengan buah kecil-kecil dan banyak, berwarna merah ke hitam-hitaman, daging dan kulit buahnya mengandung minyak, digunakan sebagai bahan pembuat minyak, mentega, atau sabun.⁷
6. Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit adalah kegiatan merupakan aktivitas, usaha, dan atau pekerjaan. Sedangkan pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan, maka kegiatan pabrik kelapa sawit merupakan aktivitas atau pekerjaan untuk memproduksi kelapa sawit dan diperdagangkan.⁸
7. Kabupaten Lamandau adalah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Nanga Bulik dan memiliki luas 6.414 Km2.⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-kelapa-sawit/>, diakses 11 Oktober 2021.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pabrik>, diakses 11 Oktober 2021

⁹ Ensiklopedia Bebas, Nangabulik, Bulik, Lamandau, http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Nanga-Bulik_232751_kk-sttbandung.html, diakses 26 Mei 2023.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penulisan hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai peraturan atau isi tertulis dalam perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat dalam berperilaku yang pantas.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data tersebut akan dilakukan untuk mengaji bahan hukum dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berisikan aturan perundang-undangan atau pun perjanjian nasional/internasional. Maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat 1;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18/1999 Jo.PP 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 5) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 7) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamandau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, dan hasil penelitian, kamus, dan narasumber. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal mengenai hukum Lingkungan dan wawancara dengan narasumber, yakni :

- 1) Ibu Prihatiningsih, S.Kom Selaku Pengawas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
- 2) Bapak Tarimal Tampubolon Selaku Kepala Tata Usaha dari PT. Sumber Adinusa Lestari.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- b. Wawancara, wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan beberapa Pertanyaan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Limbah kegiatan Kelapa Sawit.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

- a. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dimana terdiri dari asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, peraturan hukum, dan perbandingan hukum. Di mana akan dibandingkan peraturan yang ada dengan yang sudah diterapkan dalam masyarakat.
- c. Berdasarkan analisis tersebut, maka penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif yang di mana penarikan kesimpulan sangat bergantung dari permasalahan hukum yang diteliti.